

**PELAKSANAAN PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN  
DI KEPOLISIAN SEKTOR KOTA PANGUR BATU  
(Studi Kasus)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Oleh :**

**SATRIA HADINATA GINTING**

**NPM : 04.840.0146**

**BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2007**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM**





**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI**




**NAMA** : Satria Hadinata Ginting  
**NPM** : 04.840.0146  
**BIDANG** : HUKUM KEPIDANAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : PELAKSANAAN PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN DI KEPOLISIAN SEKTOR KOTA PANCUR BATU

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

**1. NAMA** : SUHATRIZAL SH, MH  
**JABATAN** : PEMBIMBING I  
**TANDA TANGAN** : 

**2. NAMA** : SYAFARUDDIN SH, Mhum  
**JABATAN** : PEMBIMBING II  
**TANDA TANGAN** : 

**III. PANITIA UJIAN SKRIPSI**

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	: DARMA SEMBIRING, SH	
2. SEKRETARIS	: ELVI ZAHARA SH, Mhum	
3. PENGUJI I	: SUHATRIZAL, SH, MH	
4. PENGUJI II	: SYAFARUDDIN SH, Mhum	

DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UMA

KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM UMA

( SYAFARUDDIN SH, Mhum )

( ELVI ZAHARA SH, Mhum )

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SATRIA HADINATA GINTING  
N.P.M. : 04.840.0146  
JURUSAN : HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN DIKEPOLISIAN SEKTOR KOTA PANCUR BATU

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

PEMBIMBING I

(SUHATRIZAL SH, MH)

PEMBIMBING II

(SYAFARUDDIN SH, MHun)

DISETUJUI OLEH  
KEPALA BIDANG HUKUM K. PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

(ELVI ZAHARA SH, MHun)

acc. diperbanyak

*[Handwritten signature]*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan hukum mengenai hal penahanan dan perpanjangan penahanan bagi penulis, untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Medan Area, untuk mengetahui terjadi penahanan dan perpanjangan penahanan, untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan penahanan dan untuk mengetahui apabila tersangka melarikan diri didalam masa penangguhan penahanan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian Resort Kota Pancur batu, Deli Serdang, data sekunder berupa dokumen-dokumen ilmiah, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alasan bagi penyidik untuk melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan di Kepolisian Sektor Kota Pancur Batu adalah untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 KUHAP. berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (1) KUHAP). Penahanan dapat dilakukan sampai kepentingan pemeriksaan dipenuhi, yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, berarti baik melalui pengaduan maupun dalam hal tersangka tertangkap tangan, adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, maksudnya adanya prasangka atau tanda-tanda pelaku kejahatan berusaha keras untuk melarikan diri dengan maksud tidak mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, merusak atau menghilangkan barang-barang bukti maksudnya, bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang-barang bukti yang diketahuinya, dan mengulangi tindak pidana, maksudnya tersangka atau terdakwa mungkin akan mengulangi tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis. Prosedur pelaksanaan penahanan dan perpanjangan penahanan di Kepolisian Sektor Kota Pancur Batu adalah dapat diketahui dari syarat harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: pelaksanaan penahanan dan perpanjangan penahanan di Kepolisian Sektor Kota Pancur Batu merujuk kepada ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (2) KUHAP, yaitu haruslah memakai surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan yang didalamnya memuat mengenai identitas tersangka, alasan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan dan tempat ia ditahan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Penahanan Dan Perpanjangan Penahanan Di Kepolisian Sektor Kota Pancur Batu (Studi Kasus) diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan S1 pada fakultas hukum di Universitas Medan Area, Medan, Sumatera.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajian karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Di dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Medan.
2. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai Pembimbing II penulis.
3. Bapak Suharizal, SH, MH selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Ibu Elvi Zahara, SH, M.Hum selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Hukum Universitas Medan Area
5. Bapak/Ibu Dosen dan Para Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, Sumatera.
6. Penyidik di Kepolisian Resort Kota Pancur batu, Deli Serdang yang telah membantu saya dalam hal pemherian data-data hingga skripsi ini telah selesai.
7. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ayahanda N. Ginting dan Ibunda R. Br. Bangun yang terkasih serta Saudara/i ku. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, bimbingan, materi yang tak terhitung dan telah

mencurahkan segenap kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana hukum.

11. Buat sahabatku Firman, Indra, Prey, Donai, Elbin, Marihot dan roy serta rekan seluruhnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi maupun dalam suka dan duka.

Akhir kata penulis berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semua.

Medan, Desember 2007

Penulis,

SATRIA HADINATA GINTING

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Pengertian dan Penegasan Judul</b> .....	3
<b>B. Alasan Pemilihan Judul</b> .....	4
<b>C. Permasalahan</b> .....	6
<b>D. Hipotesa</b> .....	6
<b>E. Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>F. Metode Pengumpulan Data</b> .....	7
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENAHANAN MENURUT SUDUT KUHAP</b> .....	10
<b>A. Pengertian Penahanan</b> .....	10
<b>B. Dasar atau unsur-Unsur Penahanan</b> .....	13
<b>C. Jenis-Jenis Penahanan</b> .....	19
<b>D. Syarat-Syarat Penahanan</b> .....	24
<b>E. Pejabat Yang Berwenang Manahan dan Jangka Waktu     Penahanan</b> .....	26
<b>BAB III PROSES PENAHANAN, PERPANJANGAN DAN PENANGUHAN PENAHANAN</b> .....	35
<b>A. Perpanjangan Penahanan</b> .....	35
<b>B. Penauguhan penahanan</b> .....	41

<b>C. Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Dilaksanakan Perpanjangan Penahanan dan Penangguhan Penahanan.....</b>	<b>45</b>
---	-----------

<b>BAB IV SISTEM PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN MENURUT KUHAP.....</b>	<b>48</b>
--	-----------

<b>A. Proses Penahanan dan Perpanjangan Perpanjangan Penahanan.....</b>	<b>48</b>
---	-----------

<b>B. Pengawasan Terhadap Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka.....</b>	<b>56</b>
---	-----------

<b>C. Sanksi Hukum Terhadap Tahanan Yang Melanggar Kriteria-Kriteria Yang telah Ditetapkan.....</b>	<b>60</b>
---	-----------

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>61</b>
--	-----------

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>61</b>
---------------------------	-----------

<b>B. Saran .....</b>	<b>62</b>
-----------------------	-----------

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tanggal 31 Desember 1981, maka bangsa Indonesia telah mempunyai hukum acara pidana. Namun demikian, bangsa Indonesia tidaklah boleh menutup mata akan kelemahan atau kekurangan dari KUHAP yang telah dibentuk tersebut. Ini diakibatkan dalam pelaksanaannya dilapangan masih banyak terdapat kelemahan atau kekurangan dan salah satunya adalah mengenai pelaksanaan penahanan dan perpanjangan penahanan tersangka dan terdakwa.

Pelaksanaan penahanan dan perpanjangan penahanan merupakan polemik yang sudah sejak lama menjadi bahan pembicaraan, baik itu para praktisi hukum, teoretisi hukum maupun kaum awam di bidang hukum, karena pelaksanaan penahanan dan perpanjangan penahanan menyangkut hak-hak asasi seorang tersangka atau terdakwa.

Masalah penahanan, merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap yang namanya penahanan, dengan sendirinya menyangkut nilai dan maksa perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan, menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat dan martabat kemanusiaan dan mengangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri

pribadi serta penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara sebagian hak-hak manusia.

Oleh karena itu, guna menyelamatkan manusia dari perampasan dan pembatasan hak-hak asasi manusia secara tanpa dasar, pembuat undang-undang telah merumuskan beberapa ketentuan sebagai upaya hukum yang dapat memperkecil bahaya perampasan dan pembatasan hak asasi secara sewenang-wenang dari penahanan dan perpanjangan penahanan. Dengan demikian, demi menyelamatkan nilai-nilai dasar hak asasi manusia dan demi tegaknya hukum dan keadilan, KUHAP telah melakukan secara limitatif dan terperinci wewenang penahanan dan perpanjangan penahanan yang boleh dilakukan setiap jajaran aparat penegak hukum dalam setiap pemeriksaan.

Oleh karena itu dapatlah diketahui bahwa pelaksanaan penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa mempunyai arti penting, yaitu karena penahanan dan perpanjangan penahanan merupakan alat yang mempercepat dilakukannya pemeriksaan oleh kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Namun demikian pelaksanaan penahanan dan perpanjangan penahanan tersebut di atas tetap harus menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak asasi tersangka atau terdakwa yang mungkin terpaksa dilanggar untuk sementara waktu.

Pada saat masih berlakunya HIR pelaksanaan penahanan dan perpanjangan penahanan tidak membatasi jangka waktunya, bisa berkelanjutan tanpa batas, dan tanpa berkesudahan. Bukan rahasia umum: pada waktu itu, dimanapun dapat dijumpai

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, H. Hamrat dan Hartun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah, A., dan Irdan Dahlan, 1985, *Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentor*, Penerbit Ghalia, Jakarta
- Hamzah, Andi, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia
- , 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek, penahonan, dokwaan dan requisitor*, Penerbit Rineka Cipta
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi Pertama*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- , 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Prints, Darwan, 1989, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Penerbit Djambatan
- , 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Prodjobamidjojo, Martiman, 1990, *Komentor Atas KUHAP*, Penerbit Pradnya Paramita
- Soesilo, R., 1989, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Penerbit Politeia, Bogor
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka
- Republik Indonesia, UU Nomor 4 tahun 2004 *tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*
- , UU Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Ketentian-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara*
- , UU Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Hukum Acara Pidana*